



PUTUSAN

Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAFRIL bertempat tinggal di Perumahan Taman Mangunsarkoro F/4, Kelurahan Jati Baru RT.001/RW.001 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada YULIWAN RAJO AMEH, SH., RIFKA ZUWANDA, SH., ALEX YULIANDRA, S.H., YOSSERIZAL AMIN, S.H., DAN BOIZIARDI. AS, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Beringin IV D No.11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2012, Pemohon Keberatan dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANWIL 02 PADANG, yang berkedudukan di Jalan Dobi No.1 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada NICK PUTRA JAYA, SH., dan LUKMAN, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Koto Marapak Nomor 48B, Kota Padang dan di Jalan Tepi Pasang Nomor 89, Kota padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012, Termohon Keberatan dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Keberatan dahulu sebagai Pengggat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012, tertanggal 8 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Oktober 2012

Hal. 1 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor: 128A/Pdt.G.BPSK/ 2012/PN.PDG, telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 kami telah menerima relas pemberitahuan Putusan No.62/BPSK-PTS/A/IX/2012 Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 antara Syafril sebagai Penggugat berlawanan dengan PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kanwil 02 Padang sebagai Tergugat, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Administrasi pada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa atas putusan tersebut di atas, sebagaimana pengajuan gugatan keberatan ini Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh Undang - Undang (vide Pasal 56 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999), oleh karenanya gugatan keberatan ini telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menurut hukum;

Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan pengaduan konsumen terhadap Tergugat pada tanggal 18 Juli 2012 dan telah didaftarkan pada Sekretariat Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota Padang dengan register No.62/P3K/VII/2012 yang pada pokoknya Penggugat sebagai konsumen menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat sejak tahun 1990 sampai sekarang dan selama Penggugat menjadi nasabah Tergugat, Penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban;
2. Bahwa Penggugat juga sering membantu kekeliruan yang terjadi pada kas Tergugat, dimana uang yang ada dalam rekening Penggugat beberapa kali berkurang karena kesalahan pengambilan oleh petugas Tergugat yang diserahkan kepada Nasabah lainnya, dan akhirnya Penggugat juga memaafkan kejadian tersebut tanpa melakukan tuntutan kepada pihak Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2003 dan tanggal 14 Mei 2004, Penggugat diberikan fasilitas Kredit oleh Tergugat, masing-masing mendapatkan fasilitas Kredit sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kedua jenis

Hal. 2 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Fasilitas kredit ini berupa kredit Modal Kerja dan setiap bulannya Penggugat mempunyai kewajiban terhadap Tergugat hanya membayar beban bunga setiap tanggal 25 bulan berjalan;

4. Bahwa setiap tahun berjalan kredit Penggugat ini tetap dilakukan perpanjangan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan setiap tanggal 25 April;
5. Bahwa semenjak tahun 2003 sampai saat ini, Penggugat telah melakukan 9 kali perpanjangan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit, selama Fasilitas Kredit ini berlangsung Penggugat tidak/belum pernah melalaikan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat atas pembayaran bunga setiap tanggal yang ditetapkan dalam Persetujuan Perjanjian Pemberian Kredit yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
6. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tanggal 9 Maret 2012 No.PDG/6/308/R Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit, sebagaimana disebutkan dalam Pasal-Pasal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit ini tetap mengacu/berpedoman kepada Persetujuan Perjanjian Kredit Pertama yang mana pada Pasal 12 berbunyi Perhitungan Dan Pembayaran Bunga Serta Denda, pada isi Pasal ini nyata-nyata sudah diuraikan/diterangkan secara seksama bahwa Penggugat selaku Nasabah yang mendapatkan Fasilitas Kredit mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 25 bulan berjalan;
7. Bahwa akibat kebijakan/tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Rekening Penggugat, berakibat buruk terhadap kelancaran transaksi pembayaran antara Penggugat dengan Patner dan Konsumen, karena setiap transaksi pembayaran Penggugat melakukan dengan cara pembukaan Bilyet Giro atau Chekque kontan;
8. Bahwa pada bulan April 2012, sering terjadi penolakan pada pencairan Bilyet Giro Penggugat oleh Konsumen/Partner, baik pindah buku maupun Kliring, karena Saldo yang ada pada rekening Giro diambil/didebit oleh Tergugat tanpa ada pemberitahuan/persetujuan terlebih dahulu dari pemilik rekening. Sedangkan jatuh tempo kewajiban Bunga Kredit setiap tanggal 25, hal ini telah diatur dalam Surat Persetujuan Perubahan

Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Perjanjian Kredit Nomor: (6) 2003/008 Tanggal 11 Maret 2008 Pasal 12 point 2,3 dan 4;

9. Bahwa setelah patner bisnis/usaha Penggugat mengeluh terhadap transaksi pembayaran yang Penggugat lakukan dengan cara memberikan/membuka bilyet giro Tergugat, sering terjadi penolakan disebabkan saldo tidak cukup/tidak ada, sedangkan menurut buku bank Penggugat, saldo pada rek. Giro No. 0051191288 yang ada pada Tergugat cukup/tidak ada kekurangan, Namun kenyataannya pemegang bilyet giro Penggugat ini kecewa karena bilyet giro yang mereka bawa tidak bisa diuangkan dan akhirnya Penggugat mengganti dengan uang tunai, Partner bisnis usaha ini sebagian berada diluar kota Padang;
10. Bahwa setelah beberapa kali terjadi penolakan pencairan bilyet giro dari Tergugat, yang dibawa oleh partner bisnis/usaha Penggugat, maka bagian Keuangan Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat melakukan pengecekan saldo pada Rekening Penggugat dengan No. 0051191288, ternyata terbukti pada Rekening Penggugat telah terjadi penarikan secara sepihak tanpa persetujuan pemilik rekening, hal ini sudah berlangsung 11 (sebelas) kali penarikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 April 2012 dengan jumlah Rp5.070.000,00;
2. Pada tanggal 4 April 2012 dengan jumlah Rp 165.000,00;
3. Pada tanggal 5 April 2012 dengan jumlah Rp2.500.000,00;
4. Pada tanggal 9 April 2012 dengan jumlah Rp 670.000,00;
5. Pada tanggal 10 April 2012 dengan jumlahRp1.530.000,00;
6. Pada tanggal 12 April 2012 dengan jumlah Rp1.600.000,00;
7. Pada tanggal 13 April 2012 dengan jumlah Rp2.351.000,00;
8. Pada tanggal 16 April 2012 dengan jumlah Rp1.690.000,00;
9. Pada tanggal 17 April 2012 dengan jumlah Rp 410.000,00;
10. Pada tanggal 18 April 2012 dengan jumlah Rp3.025.000,00;
11. Pada tanggal 19 April 2012 dengan jumlah Rp3.800.000,00;

JUMLAH : Rp.22.811.000,00;

Terbilang : dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu Rupiah;

11. Bahwa pelanggaran atas pemotongan/pendebetan saldo ini sangat bertentangan dengan isi Surat Perjanjian Kredit Pasal 12 point 2, 3 dan 4, Jelas-jelas diterangkan bahwa pendebitan Saldo dapat dilakukan oleh

Hal. 4 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah tanggal 25 setiap bulan untuk kepentingan/pembayaran kewajiban bunga dan denda Penggugat (Syafri);

12. Bahwa pada Pasal 15 (Kuasa Bank atas Rekening Penerima Kredit) Tergugat dapat melakukan tindakan secara sepihak apabila Penggugat tidak memenuhi/membayar kewajiban Bunga dan Denda setiap tanggal 25 tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik rekening (Penggugat);

13. Bahwa setelah Penggugat dan Manajemen Tergugat mengetahui kejadian penarikan/pemindahan uang Penggugat ini dari rekening giro No.0051191288 dan saat itu juga (tanggal 23 April 2012) Penggugat berkunjung/datang kepada Tergugat, menanyakan hal ini kepada salah satu Karyawan Tergugat yang bernama Dini, dan Penggugat mendapatkan jawaban bahwa hal ini memang dilakukan supaya pada tanggal 25 untuk membayar kewajiban bunga Penggugat tidak repot/susah;

14. Bahwa pada tanggal 23 April 2012, uang yang dilakukan pemindahan ini dikembalikan ke rekening Giro sejumlah Rp21.410.787,00 (dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah);

15. Bahwa pelaksanaan pengembalian uang Penggugat yang ditarik dari Rek. Giro yang dilakukan oleh Tergugat, dilakukan dengan cara Debet Transper (Db Transper), pedoman data pada Rekening Koran 0048333343 cetakan bulan 01/04/2012 sampai dengan 30/04/2012;

16. Bahwa pada cetakan Rekening Koran Giro No. 0051191288 atas nama Penggugat yang dikirimkan kepada Penggugat periode tanggal 01/04/2012 sampai dengan 30/04/2012 juga terdapat kekeliruan dimana pada tanggal 25 April 2012 Tergugat tidak melakukan pemotongan/Debet untuk pembayaran kewajiban/beban bunga Kredit tapi dilakukan pada tanggal 30 April 2012 sedangkan pada waktu itu saldo pada rekening Giro Penggugat, sangat mencukupi untuk membayar kewajiban beban bunga terhadap Tergugat;

1. Kewajiban bunga bulan April 2012 Rp. 8.410.833,- menjadi Rp11.227.313,00. Untuk Kredit Rp750.000.000,00, Penambahan Beban Bunga yang didebet oleh Tergugat, diluar ketentuan dalam perjanjian Kredit Rp2.816.480,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);

2. Kewajiban Bunga bulan April 2012 Rp2.253.889,00 menjadi Rp3.065.792,00 Untuk Kredit Rp200.000.000,00 Penambahan beban

Hal. 5 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang didebit oleh Tergugat diluar ketentuan dalam perjanjian Kredit sebesar Rp819.903,00 (delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga Rupiah);

17. Bahwa kerugian yang Penggugat derita pada bulan April 2012, akibat Pendebetan Saldo pada Rekening Giro yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp3.628.383,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah);

18. Bahwa rincian kewajiban bunga Kredit yang harus Penggugat selesaikan setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

1. A. Beban kewajiban bunga Kredit setiap bulannya berkisar Rp8.160.850,00 sampai dengan Rp8.410.833,00 Total Kredit Rp750.000.000,00;

B. Beban kewajiban bunga Kredit setiap bulannya berkisar Rp2.187.362,00 sampai dengan Rp2.253.889,00, Total Kredit Rp200.000.000,00;

2. Kewajiban ini telah Penggugat penuhi selama 8 bulan (Periode Januari 2012 sampai dengan Juli 2012);

19. Bahwa setelah Penggugat melihat Rekening kredit ternyata pihak Tergugat mencoba untuk melakukan pendebetan untuk mengurangi pokok kredit sebagai mana rincian tertera pada Rekening Koran Kredit bulan April 2012, sementara berpedoman kepada Perjanjian Kredit tidak/belum dilakukan pengurangan pokok kredit sampai April 2013;

20. Bahwa hal ini sesuai dengan Perjanjian Kredit, bahwa Tergugat dapat melakukan pendebetan/atau hal-hal lainnya apabila Penggugat melakukan keterlambatan baik sengaja ataupun tidak sengaja maka Penggugat bersedia menerima sanksi tersebut tanpa melakukan komplain/tuntutan kepada Tergugat;

21. Bahwa perlu Penggugat tegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendebetan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perjanjian Fasilitas Kredit terjadi pada bulan April 2012, Hal ini dilakukan secara semena-mena dan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertuang dalam surat Persetujuan Perjanjian Kredit.

Hal. 6 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Tergugat juga Melakukan Blokir terhadap saldo sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah) hal ini dilakukan secara sepihak, Karena pada saat Tergugat melakukan hal ini tidak pernah memberitahukan/dapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, dan juga Tergugat melakukan ini untuk apa, karena Penggugat tidak pernah lalai membayar kewajiban Penggugat;
3. Penggugat melihat pada Rekening Koran Tergugat terlalu banyak melakukan pemotongan terhadap rekening Penggugat yang digunakan untuk membayar Denda, Penggugat sampai hari ini tidak tahu denda apa yang harus Penggugat bayar;

22. Bahwa sebelum bulan April 2012 dan sesudah bulan April 2012 tidak terjadi pendebitan terhadap Rekening Giro Penggugat secara besar-besaran, hal ini hanya terjadi pada bulan April 2012;

23. Bahwa berdasarkan alasan - alasan atau kronologis yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Yang Mulia untuk memeriksa dan memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa serta mohon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Kembalikan semua uang yang didebet dari rekening giro ditambah dengan uang yang didebet untuk kepentingan pembayaran denda yang tertuang dalam rekening Koran yaitu sebesar Rp22.811.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu Rupiah);
2. Tuntutan denda secara administrasi yaitu sebesar Rp200.000.000,-00 (dua ratus juta Rupiah);
3. Tuntutan Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
4. Meminta melalui Majelis Yang Mulia pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk membuat surat teguran keras terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia;
5. Meminta kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia dengan melalui Majelis Yang Mulia pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memberikan kata maaf yang diumumkan di 3 harian media cetak di Sumatera Barat;

24. Bahwa terhadap gugatan Penggugat di BPSK tersebut diatas, setelah melalui proses persidangan di BPSK Kota Padang, pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012, Majelis BPSK Kota Padang telah

Hal. 7 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan putusannya dan terhadap putusan dimaksud Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya, yang akhirnya bermuara dengan adanya gugatan keberatan di Pengadilan Negeri Padang, in casu perkara a quo;

Bahwa adapun alasan-alasan dalam mengajukan gugatan keberatan ini antara lain yaitu:

1. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima amar putusan Majelis BPSK Kota Padang incasu perkara a quo, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan mengenyampingkan serta tidak mempertimbangkan tuntutan kerugian yang Penggugat alami dan ajukan pada persidangan BPSK in casu perkara a quo yaitu antara lain:

1. Kembalikan semua uang yang didebet dari rekening giro ditambah dengan uang yang didebet untuk kepentingan pembayaran denda yang tertuang dalam rekening Koran yaitu sebesar Rp22.811.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu Rupiah);
2. Tuntutan denda secara administrasi yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
3. Tuntutan Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 2 tersebut diatas. Majelis Hakim BPSK Kota Padang in casu perkara a quo, telah memberikan pertimbangan dalam putusannya halaman kedua terakhir, pada alinea kedua terakhir yang pada pokoknya menyatakan bahwa ...Menimbang bahwa akibat dari penarikan secara sepihak tersebut majelis menilai Tergugat telah melakukan tindakan melampaui kewenangan dari apa yang telah diperjanjikan oleh karena itu sudah sepatutnyalah Tergugat dihukum mengganti kerugian dan amar putusannya hanya menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), serta terhadap tuntutan immateriil sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim BPSK Kota in casu perkara a quo;

Bahwa hal ini sudah sangat cukup jelas untuk membuktikan bahwa memang benar Majelis Hakim BPSK Kota Padang telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan

Hal. 8 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) serta tidak lagi mempedomani dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 16 huruf b jo Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 62 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara utuh, sehingga pada akhirnya juga adalah sangat beralasan hukum kiranya kami Penggugat berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim yang Mulia lagi Bijaksana akan sependapat dengan kami, bahwa menyangkut amar putusan Majelis BPSK Kota Padang in casu perkara a quo yang pada pokoknya hanya menghukum Tergugat untuk membayar sanksi administrasi kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), serta dengan mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan mengenai sanksi denda secara utuh, adalah merupakan amar putusan yang sangat patut untuk diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mulia lagi bijaksana incasu pemeriksaan a quo;

2. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat mengingat keberatan yang diajukan adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Kasasi dari Tergugat;

3. Bahwa selain itu adalah sangat beralasan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa serta memanggil kami kedua belah pihak dengan menentukan hari sidang nantinya, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memperbaiki putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tanggal 20 September 2012, No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012;

Dan dengan mengadili sendiri:

Hal. 9 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan keberatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk mengembalikan semua uang yang didebet dari rekening giro ditambah dengan uang yang didebet untuk kepentingan pembayaran denda yang tertuang dalam rekening Koran yaitu sebesar Rp22.811.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu Rupiah) ke rekening Penggugat paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan ini diterima oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kerugian kepada Penggugat, yang disebabkan penarikan secara sepihak dan telah melakukan tindakan melampaui kewenangan dari apa yang telah diperjanjikan yaitu antara lain:
 - a. Sanksi administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - b. Saksi pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Ex Aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara Nomor 128.A/PDT.G/BPSK/2012/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Padang;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon Keberatan adalah bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2006.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, menyatakan bahwa "Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu : (a). Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan

Hal. 10 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b). Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau; (c). Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase No.62/P3K/VII/2012, dengan alasan keberatan terhadap nilai uang dan/atau keberatan terhadap jumlah sanksi administrasi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim BPSK Kota Padang, sebagaimana disebutkan pada halaman 5 (lima) point 1 (satu) surat keberatan Terhadap Putusan Arbitrase No.62/P3K/VII/2012;

3. Mengenai Kewenangan Mengadili Perkara:

Bahwa Peradilan Arbitrase Dan/Atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Konsumen Nomor 62/P3K/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, Karena berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan Pasal 28 Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 Mei 2004, tentang hukum yang berlaku dan domisili, menyatakan "bahwa mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang". Berdasarkan ketentuan sebagaimana disepakati dan/atau disetujui dalam Perjanjian Kredit a quo, Tergugat asal/Pemohon Keberatan, sangat keberatan dengan gugatan Penggugat Asal/Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Padang, karena dalam akta Perjanjian Kredit a quo dengan sangat jelas telah disepakati memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang jika terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian Kredit a quo beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah terjadi sengketa, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

Hal. 11 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris;

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat : a. masalah yang dipersengketakan; b. nama lengkap dan tempat tinggal/identitas para pihak; c. nama lengkap dan tempat tinggal arbitrase atau majelis arbiter; d. tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan; e. nama lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (4). Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1537 K/PDT/1985, dan Nomor 1084 K/PDT/1985, menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung menentukan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada Pasal 1338 KUHPerdara yakni kesepakatan para pihak adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang;

Berdasarkan Pasal 33 (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 “sengketa kewenangan mengadili antara peradilan umum dan peradilan khusus dalam pedoman penyelesaian sengketa mengadili yang terjadi disebut dalam Pasal 10 (2) UU No. 4 Tahun 2004 dengan badan peradilan khusus (special court) yang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase”;

4. Bahwa terhadap perkara yang disengketakan adalah termasuk dalam Yurisdiksi Absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya, bahwa apabila badan peradilan tersebut diluar wilayah hukumnya secara relatif badan peradilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili (melampaui batas kewengan (exceeding it this power) tindakan tersebut mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas perkara itu tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Badan Peradilan yang tidak berwenang untuk itu. Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg) jo. Pasal 99 Rv menentukan tentang patokan Kompetensi Relatif agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus

Hal. 12 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum acara yang berlaku, dan Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan;

Bahwa terhadap pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Badan Peradilan yang tidak berwenang mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas perkara itu tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Badan Peradilan yang tidak berwenang untuk itu, sehingga Terhadap Putusan Arbitrase No.62/P3K/VII/2012 yang dibanding tersebut mengandung cacat hukum, untuk itu Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membatalkan Putusan BPSK Padang No.62/P3K/VII/2012;

5. Bahwa terhadap materi pokok perkara a quo yang disengketakan dan diajukan melalui BPSK Kota Padang oleh Penggugat Asal/Pemohon Keberatan, secara tegas Termohon Keberatan menolak karena salah dan keliru dalam mengajukan gugatan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkannya karena Formil dalam pengajuan gugatan telah salah dan keliru Kompetensi Absolut dan/atau kewenangan mengadili BPSK (melampaui batas kewenang/exceeding it this power) tindakan tersebut mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas perkara itu tidak sah;
6. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Keberatan adalah untuk menghilangkan kewajiban pembayaran hutang kepada Termohon Keberatan, yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003, dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 Mei 2004. Bahwa dalam Perjanjian Kredit a quo diatur juga mengenai kewenangan Bank untuk mendebet rekening giro nasabah, sehingga terhadap pemotongan dana yang dilakukan Tergugat Asal/Termohon Keberatan pada Rekening Giro atas nama Pemohon Keberatan adalah merupakan kewajiban Penggugat Asal/Pemohon Keberatan atas tunggakan bunga dan pokok serta tunggakan biaya provisi dan administrasi, yang belum dibayarkan Penggugat Asal/Pemohon

Hal. 13 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kepada Tergugat Asal/Termohon Keberatan dari Fasilitas Kredit yang telah diterima Penggugat Asal/Pemohon Keberatan;

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/027, maka Bank (Tergugat Asal/Termohon Keberatan) mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 15 tentang Kuasa Bank Atas Rekening Penerima Kredit;
- Pasal 22 huruf a Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Cidera Janji, yang menyatakan “Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit”;
- Pasal 24 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Hak Bank untuk mengakhiri jangka waktu kredit secara sepihak, yang menyatakan “Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan Perjanjian Kredit ini, Bank mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehingga penerima kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus lunas hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh bank kepada penerima kredit apabila penerima kredit dinyatakan cidera janji berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008. Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga dan menurut perhitungan Bank Penerima Kredit tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit maka Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- Pasal 25 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Kewenangan Bank dalam rangka pengawasan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit;
- Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 juga diatur tentang Hak Bank untuk mengalihkan kredit, yang menyatakan “Penerima Kredit menyetujui sepenuhnya tindakan Bank yang dilakukan atas pertimbangan Bank sendiri untuk setiap saat mengalihkan piutang atau Tagihan Bank kepada Penerima Kredit

Hal. 14 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank". Dalam hal bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal Ini, Bank tidak berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada Penerima Kredit;

- Berdasarkan ketentuan tambahan dalam Pasal 32 Perjanjian Kredit Nomor 2003/008 tentang Tambahan, menyatakan "Perjanjian Kredit ini merupakan pendudukan Surat Keputusan Kredit nomor PDC/2/230/R, tanggal 06 Maret 2008 dan segala syarat-syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam surat dimaksud merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

8. Bahwa dengan Penggugat Asal/Pemohon Keberatan tidak membayar kewajibannya atas biaya provisi, dan administrasi sesuai dengan syarat untuk perpanjangan Perjanjian Kredit. Bahwa atas kelalaian tersebut maka Tergugat Asal/Termohon Keberatan memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit beserta perpanjangan dan/atau perubahannya yang merupakan satu kesatuan dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang mengikatkan diri didalamnya (facta sun servanda). Bahwa atas perbuatan Penggugat Asal/Pemohon Keberatan adalah merupakan tindakan Wanprestasi dan Beritikad Tidak Baik;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberi putusan Nomor 128A/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon keberatan seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Termohon keberatan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 dalam perkara No. 60/P3K/VII/2012 tanggal 19 September 2012, dalam perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012;



3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon dan Termohon Kasasi pada tanggal 14 November 2012, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128.A/Pdt.G.BPSK/2012/PN.Pdg Jo. Akta No: 51/2012/Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 Desember 2012, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa meskipun terhadap putusan perkara perdata No.128A/Pdt.G/BPSK/2012.PN.Pdg yang telah diucapkan pada persidangan tanggal 14 November 2012, akan tetapi PUK baru bisa mendapatkan salinan Putusannya pada tanggal 3 Desember 2012. Meskipun untuk itu terhadap putusan dimaksud, PUK selaku Pemohon Keberatan, sebelumnya telah mengajukan Permohonan Kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang hari Rabu tanggal 28 November 2012, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 51/2012/Pdg, sehingga oleh karenanya permohonan Kasasi ini PUK ajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan undang-undang, maka Permohonan Kasasi ini telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menurut hukum;

Hal. 16 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya PUK sangat keberatan sekali dan tidak dapat menerima serta menolak putusan Pengadilan Negeri Padang dimaksud, sepanjang menyangkut penolakan terhadap gugatan PUK serta membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.: 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 dalam perkara konsumen No.: 62/P3K/VII/2012 Tanggal 19 September 2012, dimana setelah PUK membaca dan mempelajari dengan seksama Salinan Putusan dimaksud dan pertimbangan - pertimbangan hukumnya, serta bila dibandingkan dengan semua berkas terkait incasu perkara a quo, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dimaksud, perkenankanlah PUK menyampaikan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya berisikan tentang Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan serta dalam memutus perkara a quo, benar-benar tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd), telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta tidak lagi mempedomani ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, sekaligus terkesan tidak mencerminkan rasa keadilan serta sangat berpihak kepada TUK, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup dan menyeluruh terhadap surat-surat bukti serta fakta-fakta hukum yang PUK kemukakan/ajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Padang, yang saling mendukung dan berkesesuaian sehingga sangat merugikan PUK sebagaimana diuraikan berikut ini;

Bahwa bila dicermati putusan Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo, halaman 22 alinea pertama yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum...bahwa auto debit yang dilakukan terhadap rekening giro/afiliasi atas nama Syafril (Termohon Keberatan), (seharusnya ditulis Pemohon Keberatan/ Penggugat), yang jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2012 sebagai pembayaran kewajiban Termohon (seharusnya ditulis Pemohon Keberatan/ Penggugat) terhadap perpanjangan kredit nomor: (10) 2003/008 tanggal 14 Maret 2003 yang salah satu syaratnya adalah harus menyetorkan biaya provisi dan administrasi;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, PUK sangat keberatan dan menolaknya, karena dengan pertimbangan tersebut diatas sudah sangat cukup membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum

Hal. 17 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) dan tidak lagi mempedomani pada seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu hanya bersandar pada bukti-bukti yang diajukan oleh TUK serta sebaliknya tidak memberikan pertimbangan yang cukup sekaligus mengenyampingkan bukti-bukti yang PUK ajukan di Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo, yaitu terhadap biaya administrasi ini telah didebet langsung oleh TUK sebanyak Rp5.070.000,00 sebagaimana ditegaskan dan termuat dalam bukti P-5 dan P-6, sehingga dengan telah dilakukan pendebitan langsung oleh TUK dimaksud, maka kewajiban PUK dalam membayar biaya provisi dan administrasi telah dilakukan, sehingga secara hukum masalah biaya provisi dan administrasi dimaksud sangat tidak layak untuk disebut-sebut apalagi untuk dipertimbangkan in casu pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa sebaliknya, yang PUK permasalahan incasu perkara a quo adalah perbuatan dari TUK yang mendebet, selain menyangkut uang provisi dan administrasi sebagaimana tersebut diatas, yang notabenehnya tidak sesuai dengan PMK Kredit Pasal 12 (Vide Bukti P-3), yaitu menyangkut penarikan bunga dan denda;

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo lebih teliti lagi dalam memeriksa bukti-bukti surat yang PUK dan TUK ajukan dipersidangan, yang saling mendukung dan berkesesuaian, sebagaimana termuat dalam salinan putusan incasu perkara a quo serta selanjutnya memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menerapkan hukum pembuktian, maka berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6) sudah sangat cukup jelas untuk membuktikan bahwa TUK dengan sewenang-wenang telah begitu saja melakukan transaksi/penarikan bunga dan denda yang notabenehnya tidak sesuai dengan perjanjian kredit, (vide bukti P-2 dan P-3);

Bahwa berdasarkan surat bukti P-2, sudah sangat cukup jelas terbukti bahwa awalnya antara PUK dan TUK terkait adanya persetujuan Kredit, yaitu sesuai dengan surat dari TUK kepada PUK tanggal 9 Maret 2012 No.PDC/6/308.A/R perihal: Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit, dimana kepada PUK oleh TUK diberikan fasilitas kredit Modal Kerja (Berjalan) sebanyak

Hal. 18 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,00 (vide bukti P-2 halaman pertama angka 1.1) dan Rp200.000.000,00 (vide bukti P-2 halaman kedua angka 2.1) dengan ketentuan yang disepakati menyangkut pembayaran/pembebanan kewajiban dilakukan setiap bulannya pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan (vide bukti P-2 halaman ketiga angka 5.1.3);

Bahwa persetujuan kredit tersebut diatas (vide bukti P-2) terakhir telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (6) 2003/008 tanggal 11 Maret 2008, yang dibuat antara Emrizal, SE selaku pimpinan Sentra Kredit Kecil Padang PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Syafril (PUK) (vide bukti P-3), dimana berdasarkan bukti P-3, juga sudah sangat cukup jelas ditegaskan bahwa PUK selaku penerima kredit, dikenakan pembebanan bunga dan denda pada tanggal 25 setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh PUK selaku penerima kredit pada tanggal tersebut. (Vide Pasal 12 ayat 3 bukti P-3 a quo);

Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut diatas semestinya TUK harus melakukan pendebitan pada rekening PUK pada tanggal 25 setiap bulannya, akan tetapi pada kenyataannya TUK telah melakukan pendebitan diluar yang telah disepakati, yaitu antara lain:

1. Bahwa sesuai dengan bukti P-4 PUK yang mendapat fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 dikenakan angsuran bunga pada tanggal 23 April 2012 sebesar Rp2.099.921,00 dan angsuran tunggakan penalty sebesar Rp446.691,00 sementara bila mengacu pada perjanjian kredit (vide bukti P-3) seharusnya PUK membayar kewajiban dimaksud pada tanggal 25 April bulan berjalan. Serta angsuran tunggakan penalty sebesar Rp446.691,00 semestinya tidak harus ditarik pada tanggal 23 April 2012, karena kewajiban PUK belum jatuh tempo (tanggal 25 April); Serta pada tanggal 25 April 2012 PUK dikenakan lagi bunga sebesar Rp2.264.790,00 dan denda sebesar Rp786.002,00 padahal seharusnya pada tanggal 25 April 2012 dimaksud belum ada denda sesuai dengan PMK Kredit Pasal 12 (Bukti P-3); Dan pada tanggal 30 April 2012 PUK dikenakan lagi bunga sebesar Rp2.264.790,00 dan denda angsuran tunggakan pinalty sebesar Rp786.002,00, Kenapa TUK baru melakukan penarikan denda dan angsuran penalty pada tanggal 30 April, padahal bila mengacu kepada

Hal. 19 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6, saldo PUK pada tanggal 25 April dimaksud, lebih dari pada cukup untuk membayar kewajiban yaitu masih ada saldo sebesar Rp61.629.175,00;

2. Bahwa sesuai dengan bukti P-5 PUK yang mendapat fasilitas kredit sebesar Rp750.000.000,00 dikenakan angsuran pokok dari tanggal 2 April 2012 sampai tanggal 23 April 2012 sebanyak 11 kali pemotongan, dengan jumlah total Rp.21.410.787,00;

Setelah PUK mempertanyakan kepada pihak TUK atas pemotongan dimaksud, akhirnya karena menyadari kekeliruannya maka pada tanggal 23 April 2012 tersebut, TUK dengan sadar mengembalikan uang yang telah dipotong sebelumnya, yang akhirnya saldo kredit PUK yang semula berkurang, kembali bertambah seperti sebelum adanya pemotongan, yaitu sebesar Rp750.000.000,00;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo, halaman 22 alinea pertama dimaksud adalah merupakan pertimbangan yang sangat tidak layak untuk dipertahankan serta sangat patut untuk dikesampingkan in casu pemeriksaan kasasi a quo, karena dengan pertimbangan tersebut di atas sudah sangat cukup membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian;

Bahwa hal mana sekaligus juga membuktikan bahwa TUK telah melakukan Kesalahan Yang Disengaja kepada PUK (Vide Pasal 7 Huruf b dan g UU No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan juga secara terang-terangan TUK dalam memberikan pelayanan kepada PUK tidak pernah memakai prinsip kehati-hatian serta tidak bisa memberikan pelayanan prima sesuai aturan yang berlaku di Perbankan;

Bahwa akhirnya dari alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Jelas Terang & Nyata, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga adalah sangat beralasan hukum kiranya kami PUK berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami PUK, bahwa menyangkut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang in casu perkara a quo selanjutnya halaman 23 alinea kedua yang pada

Hal. 20 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa ...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa pemotongan sejumlah dana yang dilakukan oleh termohon keberatan dengan cara auto debet rekening giro atas nama termohon (seharusnya ditulis pemohon keberatan) adalah telah sesuai dengan yang diperjanjikan...serta dengan mengenyampingkan serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), terhadap Pasal 12 ayat 2, 3 dan 4 persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(6) 2003/008 tanggal 11 Maret 2008, yang pada pokoknya mengatur tentang pembebanan bunga dan denda dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh penerima kredit pada tanggal tersebut (vide bukti P-2). sekaligus tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Padang yaitu dari Surat Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat patut untuk dikesampingkan serta irrelevant untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi a quo, yang akhirnya terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo, yang menolak permohonan keberatan dari PUK untuk seluruhnya adalah juga merupakan amar putusan yang sangat patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana incasu pemeriksaan kasasi a quo;

Menimbang, terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa meneliti dengan saksama posita keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban dari Termohon Keberatan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata permasalahan atau sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, bukan termasuk masalah atau sengketa antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No.2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan Perjanjian Kredit No. 2004/027 tanggal 14 Mei 2004;
- Bahwa oleh karena sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa atau perkara

Hal. 21 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara, karena termasuk kewenangan Peradilan Umum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Padang tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Keberatan: **SYAFRIL** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 128.A/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 Nopember 2012 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan: **SYAFRIL** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 128.A/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Hal. 22 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon keberatan seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Termohon keberatan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 dalam perkara No. 60/P3K/VII/2012 tanggal 19 September 2012, dalam perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **17 APRIL 2013** oleh **H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MAARIF, SH., LL.M., Ph.D.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd/SYAMSUL MAARIF, SH., LL.M., Ph.D

Ttd/H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai : Rp 6.000,00

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH

2.Redaksi : Rp 5.000,00

3.Administrasi Kasasi : Rp 489.000,00 +

Jumlah : Rp 500.000,00

Hal. 23 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 24 dari 24 hal Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013